



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK xxxxx, Tempat/tanggal lahir: Semelagi Kecil, 29 Maret 1989, (Umur 35 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di xxxxx, Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**.

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Sambas, 24 November 1984 (Umur 39 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat kediaman di xxxxx, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Skw, tanggal 07 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2008 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 27 Februari 2008.

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama empat tahun, kemudian berpindah tempat tinggal di rumah milik bersama di xxxxx.

3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:

3.1. ANAK PERTAMA, NIK xxxxx, lahir di Singkawang tanggal 05 Mei 2008,

3.2. ANAK KEDUA, NIK xxxxx, lahir di Singkawang tanggal 03 Mei 2013,

3.3. ANAK KETIGA, NIK xxxxx, lahir di Singkawang tanggal 27 Februari 2020,

Sekarang ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tiga tahun setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan:

- a. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan beberapa wanita lain, terakhir dengan wanita yang bernama **WIL** asal xxxxx yang Penggugat ketahui dari akun media sosial milik Tergugat,
- b. Tergugat sering berjudi,
- c. Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol.

5. Bahwa sejak pertengahan bulan April tahun 2020 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja ke Malaysia, namun hingga Gugatan ini diajukan sudah kurang lebih tiga tahun sembilan bulan, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya.

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak melalui chat antara Penggugat dan Tergugat di aplikasi Instagram pada tanggal 10 November 2022 yang

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara wanita lain yang bernama WIL asal xxxxx yang Penggugat ketahui dari akun media sosial milik Tergugat dan Tergugat mengakui hal tersebut.

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Tergugat memutuskan komunikasi dengan Penggugat.

8. Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada barang/benda yang ditinggalkan untuk jaminan nafkah Penggugat.

9. Bahwa Penggugat telah mencoba mencari keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan kepada teman-teman Tergugat namun mereka juga tidak mengetahui alamat lengkap Tergugat.

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat.

11. Bahwa Penggugat secara ekonomi adalah orang yang tidak mampu karena Penggugat hanya seorang ibu rumah tangga. Ketidakmampuan Penggugat ini diperkuat oleh Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kelurahan Semelagi Kecil Nomor xxxxx.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa demikian juga Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perihal jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan, oleh karena itu berita acara tersebut merupakan bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perihal ketidakhadiran Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 129 dan Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg, panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Singkawang, dan jarak antara hari pemanggilan untuk Penggugat dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut.

Menimbang, bahwa Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi ternyata Penggugat tidak hadir, juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak terbukti ketidakdatangannya itu disebabkan oleh halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat harus dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga *vide* Pasal 148 R.Bg perkara yang bersangkutan harus dinyatakan gugur.

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Singkawang, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Singkawang Tahun 2024.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan:

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur.
2. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Singkawang Tahun 2024.

Penutup:

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permasyawaran Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1445 Hijriah, oleh **Suraida, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dara Eka Vhonna, S.Sy.** dan **Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Yuni Syahbani, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa kehadiran Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Suraida, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Yuni Syahbani, S.H.I.

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)